



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimpinan Rapat Paripurna;
- b. bahwa Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, telah disetujui dalam Rapat Paripurna pada tanggal 25 November 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menyetujui terhadap Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2020

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pjs. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN, SARAN DAN
PENDAPAT BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

Laporan, Saran dan Pendapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bantul

Setelah memperhatikan laporan komisi atas pembahasan yang dilaksanakan bersama OPD mitra kerja, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyelenggarakan rapat kerja harmonisasi dan finalisasi Raperda tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021. Adapun selengkapnya sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Badan Anggaran DPRD menyarankan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dengan memprioritaskan penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*;
2. Total Pendapatan sebesar Rp2.144.894.310.484,62 semula Rp2.128.394.310.484,62 bertambah sebesar Rp16.500.000.000
3. Total Belanja sebesar Rp2.285.795.487.736,00 semula Rp2.270.795.487.736,00 bertambah Rp15.000.000.000,00;
4. Defisit sebesar Rp140.901.177.251,38 atau sekitar 6,57%;
5. Terkait besarnya Dana Alokasi Khusus akan disesuaikan dengan peraturan perundangan sehingga akan berdampak pada besaran belanja dan pendapatan;
6. Laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi DPRD bersama OPD mitra kerja yang telah dibahas dan dicermati oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menjadi laporan yang tidak terpisahkan dari laporan ini;
7. Badan Anggaran menyampaikan saran sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Hibah dan Bantuan Sosial agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan dan menyempurnakan komponen-komponen pendukung SIPD sehingga dalam penyusunan RAPBD ke depan dapat lebih optimal;

- c. Untuk terus ditingkatkan dan diupayakan adanya keselarasan antara RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD; dan
- d. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 memperhatikan skala prioritas, transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETUA,

TTD

HANUNG RAHARJO